

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### A. DALAM KEPUTUSAN REKTOR INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

- 1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** yang selanjutnya disebut UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
- 3) **Rektor** adalah pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- 4) **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- 5) **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 6) **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 7) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama,**

yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

- 8) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- 9) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 12) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan

tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

- 15) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- 16) Standar SPMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 17) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
- 18) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 19) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN-PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 20) **Standar Asean University Network Quality Assurance** selanjutnya disebut standar **AUNQA** adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.
- 21) **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
- 22) **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- 23) **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 24) **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
- 25) **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- 26) **Jurusan** adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 27) **Ketua Jurusan** mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
- 28) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- 29) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 30) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 31) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- 32) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 33) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 34) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 35) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 36) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 37) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 38) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang

selanjutnya disebut **LPPM** UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.

- 39) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **PkM** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 40) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- 41) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## **B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL**

- 1) Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
  - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;

- b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
  - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
  - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
  - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Standar Mutu Internal Pendidikan
- Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:
- a) Standar Kompetensi Lulusan;
  - b) Standar Isi Pembelajaran;
  - c) Standar Proses Pembelajaran;
  - d) Standar Penilaian Pembelajaran;
  - e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f) Standar Sarana dan Prasarana;
  - g) Standar Pengelolaan;
  - h) Standar Pembiayaan.

# **BAB II**

## **STANDAR**

### **KOMPETENSI LULUSAN**

#### **A. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada UU Nomor 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

## **B. TUJUAN**

- 1) Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
- 2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- 3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi islam yang memiliki komitmen untuk terus berupaya memenuhi berbagai ketentuan tersebut diatas dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu pendidikan dan pengajaran melalui penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan dan pengajaran.

### C. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar Kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
- 2) Standar Kompetensi Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah kriteria minimal yang dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi dan sosok yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri
- 3) Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan.
- 4) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti/ diktis.

- 5) Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/ Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan.
- 6) Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- 3) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
- 4) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

#### **E. LINGKUP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Lingkup standar kompetensi lulusan terdiri dari:

- 1) Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program sarjana S1, S2, S3;
- 2) Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus
- 3) Standar Kualitas Lulusan.

## F. STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

No	Standar	Indikator
1.	Standar kompetensi lulusan	1) Standar kompetensi lulusan yang dicapai di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
		2) 75% program studi memiliki SKL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan kesetaraan KKNi
		3) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan universitas
		4) 75% program studi memiliki spesifikasi program studi
		5) Capaian Pembelajaran yang dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
		6) 80% program studi memiliki struktur kurikulum dan disosialisasikan melalui media

No	Standar	Indikator
		<p>website, buku pedoman pendidikan fakultas.</p> <p>7) Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/ internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.</p> <p>8) Standar kompetensi lulusan ditinjau minimal 4 tahun sekali dengan pelibatan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.</p> <p>9) 75% program studi memiliki spesifikasi program studi dan dipublikasikan.</p> <p>10) Universitas harus menetapkan keterampilan khusus untuk tiap jenjang pendidikan dan program studi</p> <p>11) Terbentuknya konsorsium dosen universitas dan penetapan ketrampilan khusus universitas dalam kebijakan akademik.</p>
2.	Capaian Pembelajaran	1) Rumusan Capaian Pembelajaran suatu Program Studi harus dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan

No	Standar	Indikator
		<p>program studi lain yang mirip secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan secara vertikal.</p> <p>2) 80% program studi memiliki Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran (level) KKNI.</p>
3.	Standar Kualitas Lulusan	<p>1) Mahasiswa memiliki IPK 3,0 sebanyak 80%</p> <p>2) Masa studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Masa studi 6 semester mencapai 75% untuk D3</li> <li>b) Masa studi 4 semester mencapai 50% untuk S2</li> <li>c) Masa studi 6 semester mencapai 50% untuk S3</li> <li>d) Masa studi 8 semester minimal 75% untuk S1.</li> </ul> <p>3) Karya tulis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 50 % Lulusan S1 menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui.</li> <li>b) 70 % Lulusan S2 menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang diakui.</li> <li>c) 80 % Lulusan S3 menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal internasional yang diakui.</li> </ul> <p>4) Lulusan memiliki ketrampilan PPTQ, praktek</p>

No	Standar	Indikator
		ibadah dan wawasan keislaman yang baik minimal 80%
		5) Lulusan memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan Arab dengan nilai B sebanyak 75%
		6) Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan.
		7) Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%.
		8) Prodi mendata dan mengadakan kegiatan yang melibatkan minimal 20% alumni untuk berpartisipasi secara aktif.
		9) Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali.

## G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1) Universitas melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik.
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

- 3) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- 4) Universitas melakukan audit setiap tahunnya.

#### **H. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a) Profil Lulusan Universitas
  - b) Profil Lulusan Fakultas
  - c) Spesifikasi Program Studi
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP):
  - a) Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan;
  - b) Komprehenship;
  - c) Keanggotaan alumni;
  - d) Tracer Study.
- 3) Formulir/ instrument:
  - a) Penilaian Kompetensi Lulusan S1
  - b) Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni
  - c) Formulir/ instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan

## BAB III

### STANDAR

#### ISI PEMBELAJARAN

##### A. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti Nomor 44 Tahun 2015, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

## **B. TUJUAN**

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi:

- 1) Universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
- 2) Fakultas/jurusan/program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
- 3) Fakultas/jurusan/program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel.
- 4) Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas /Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.
- 2) Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

- 3) Berdasarkan permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Standar Isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi yang harus dipenuhi.
- 5) Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
- 6) Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap semester sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu (lihat lampiran I).
- 7) penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 8) KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal,

pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 73 tahun 2013.

#### D. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan Fakultas
- 3) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
- 4) Dosen.

#### E. LINGKUP STANDAR ISI

Lingkup standar Isi Pembelajaran mencakup:

- 1) Standar Kurikulum.
- 2) Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum.
- 3) Tingkat kedalaman isi pembelajaran.

#### F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Kurikulum	1) Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi.</li> <li>b. kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan</li> </ol>

No	Standar	Indikator
		<p>kekuatan program studi.</p> <p>c. kompetensi lainnya yang bersifat khusus.</p> <p>2) Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta berorientasi ke depan.</p> <p>3) Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur peninjauan kurikulum.</p> <p>4) Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,</p> <p>5) Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi:</p> <p>a) minimal 144 SKS untuk program Sarjana (S1).</p> <p>b) Minimal 36 SKS untuk program Magister (S2).</p> <p>c) Minimal 44 SKS untuk program Doktor (S3).</p>
2.	Struktur Kurikulum	<p>6) Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <p>7) Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada</p>

No	Standar	Indikator
		kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan
		8) Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui mata kuliah umum pencari keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah pencari khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas.
		9) Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.
		10) Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.
		11) Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.
		12) Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.
		13) Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
		14) Mata kuliah pilihan minimum 9 SKS.
		15) Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi

No	Standar	Indikator
		<p>utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.</p> <p>16) Komposisi Mata Kuliah:</p> <p>a) Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80%</p> <p>b) Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60%</p> <p>c) Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10%</p> <p>d) Komposisi mata kuliah wajib 90 – 93% dan mata kuliah pilihan 5% – 10% dari jumlah seluruh mata kuliah.</p> <p>17) Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 9 SKS.</p> <p>18) Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:2.</p>
3.	Modul Perkuliahan	<p>1) Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan.</p> <p>2) Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu</p> <p>3) Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p>
4.	Modul	<p>1) Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk</p>

No	Standar	Indikator
	Praktikum	sebanyak 12 minggu pertemuan.
		2) Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.
		3) Mahasiswa harus melakukan demonstrasi tugas akhir praktikum minimum pada pertemuan terakhir kegiatan praktikum.
5.	Dosen Pembimbing Akademik	1) Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester.
		2) Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester.
		3) Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.
6.	Dosen Pembimbing Tugas Akhir	1) Kualifikasi akademik pembimbing tugas akhir: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembimbing tugas akhir program sarjana (S1) minimum Asisten Ahli/ Magister (S2) dan sesuai bidang ilmu.</li> <li>b) Pembimbing tugas akhir program magister (S2) minimum Lektor/ Doktor (S3)</li> <li>c) Pembimbing tugas akhir program Doktor (S3) minimum Doktor/ Lektor Kepala (S3) dan sesuai bidang ilmu.</li> </ul>
		2) Jumlah pembimbingan tugas akhir minimum 10 kali dan dilengkapi dengan buku jurnal Kendali bimbingan tugas akhir.
		3) Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman

No	Standar	Indikator
		pembimbingan Tugas Akhir.

## G. STRATEGI

- 1) Unit lainnya melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan
- 2) Universitas dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
- 3) Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.
- 4) Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi.
- 5) Universitas menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
- 6) Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi.

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kebijakan Akademik Universitas
- 2) peraturan/Pedoman Pendidikan Universitas dan fakultas

- 3) SOP dan formulir Penyusunan Kurikulum
- 4) SOP dan formulir Penyusunan Beban SKS
- 5) SOP dan formulir Pembimbingan tugas akhir
- 6) SOP dosen Pengampu Mata Kuliah.
- 7) SOP dan formulir Review dan Peninjauan Kurikulum.

## BAB IV

### STANDAR

#### PROSES PEMBELAJARAN

##### A. RASIONAL STANDAR

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan,

pikiran; ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Untuk itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- 1) tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program studi.
- 2) tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- 1) Manfaat bagi dosen:
  - Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.
  - Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.
- 2) Manfaat bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.

3) Manfaat kepada lembaga

- Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
- Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangn mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman.
- Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 4) Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

#### D. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Dosen dan tenaga kependidikan

#### E. LINGKUP STANDAR

Standar proses pembelajaran mencakup:

- 1) Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:

- a. **interaktif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- b. **holistik**, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,
- c. **integratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,
- d. **saintifik**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,

- e. **kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. **tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. **efektif**, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
- h. **kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- i. **berpusat pada mahasiswa**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

## 2) Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada tatakelola Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor. Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari :

- 1) *Course Need Analysis* (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)
  - 2) Tahap course-need analysis dapat menggunakan analisis tracer study lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (policy study), tenaga ahli, benchmarking, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan
  - 3) Pengembangan struktur kurikulum dan course Mapping. (Struktur Kurikulum)
  - 4) Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).(Mata kuliah dan menentukan SKS)
  - 5) Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
  - 6) Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
  - 7) Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar,
  - 8) Pemutakhiran kurikulum secara berkala.
- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran

- a) Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses pembelajaran yang diterapkan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep *student centered learning*. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNl.
- b) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.
- 4) Beban belajar mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai pula dengan praktikum penunjang.

## F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Aspek Integrasi	1) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama (Islam).
		2) Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah,

No	Standar	Indikator
		<p>dan diakhiri dengan hamdalah.</p> <p>3) Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah.</p> <p>4) Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah SWT.</p> <p>5) Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.</p>
2.	Karakteristik Pembelajaran	<p>1) Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>2) Materi mata kuliah wajib ditampilkan pada digital locker oleh setiap pengampu mata kuliah,</p> <p>3) Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning (PBL)</i>, dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka</p>
3.	Perencanaan proses pembelajaran	<p>1) Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran</p>

No	Standar	Indikator
		<p>program studi.</p> <p>2) Kurikulum mencantumkan peta kurikulum</p> <p>3) Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e) metode pembelajaran;</li> <li>f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>i) daftar referensi yang digunakan.</li> </ul> <p>4) Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, <b>harus</b></p>

No	Standar	Indikator
		<p>dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama.</p> <p>5) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
4.	Pelaksanaan Pembelajaran	<p>1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3) Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p>

No	Standar	Indikator
		<p>5) Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kuliah;</li> <li>b) responsi dan tutorial;</li> <li>c) seminar;</li> <li>d) praktikum, praktik studio, praktik lapangan.</li> </ul>
		<p>6) Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p>
		<p>7) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</p>
		<p>8) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
		<p>9) Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>
		<p>10) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan</p>

No	Standar	Indikator
		<p>masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>11)Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
5.	Beban Belajar	<p>1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p> <p>2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>3) 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>4) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>5) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>6) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai</p>

No	Standar	Indikator
		indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
6.	Satuan Kredit Semester (SKS)	<p>1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> <li>c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</li> <li>b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ul> <p>3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau</p>

No	Standar	Indikator
		<p>proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester.</p>
7.	Semester Antara	<p>1) Semester Antara diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> </ul> <p>2) Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>3) Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>
8.	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi	<p>1) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan senat fakultas, dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana.</p> <p>2) Mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan senat, dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister.</p> <p>3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam kompetisi ilmiah</p>

No	Standar	Indikator
		nasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat lulus tanpa melewati ujian tugas akhir.
		4) Mahasiswa program pascasarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat lulus tanpa ujian tugas akhir.
		5) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

## G. STRATEGI

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran;
- 2) Melakukan audit mutu internal setiap semester;
- 3) Melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - (a) Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
  - (b) Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
  - (c) Jurnal dan kontrak belajar
- 2) Pedoman kurikulum mengacu KKNi

- 3) SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum
- 4) SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
- 5) SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 6) SOP Perkuliahan
- 7) SOP Evaluasi Proses Pembelajaran
- 8) SOP Penyusunan Penjadwalan
- 9) SOP Penyusunan Praktikum/Praktek
- 10) Formulir Rencana Pembelajaran Semester
- 11) Formulir KRS
- 12) Formulir Modul Kuliah
- 13) Formulir Modul Praktikum

# BAB V

## STANDAR

### PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### A. RASIONAL STANDAR

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi melalui Unit Penjaminan Mutu Akademik.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (*kognisi, knowledge*), sikap (*afeksi, value, attitudes, akhlak*) dan keterampilan (*konasi/psikomotorik/skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *SIKAD* dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional.

## **B. TUJUAN**

Tujuan pengembangan standar penilaian yaitu:

- 1) Tujuan pengembangan standar penilain adalah adanya sebuah standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.
- 2) Memotivasi belajar mahasiswa;

- 3) Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
- 4) Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
- 5) Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkain kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen

pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

- 4) Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
- 5) *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Rektor sebagai pimpinan Universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Dosen.

#### **E. LINGKUP STANDAR**

Lingkup standar penilaian hasil pembelajaran terdiri dari:

- 1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 3) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.

- 5) Kelulusan Mahasiswa.
- 6) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.

## F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Standar Prinsip Penilaian	<p>1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan</li> <li>b) meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> </ol> <p>3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p>

No	Standar	Indikator
		6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2.	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	<p>1) Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</p>
3.	Standar Mekanisme penilaian	<p>1) Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <p>a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c) memberikan umpan balik dan kesempatan</p>

No	Standar	Indikator
		<p>untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>
4.	Standar Pelaksanaan penilaian	<p>1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <p>a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p>
5.	Standar Penilaian Mata Kuliah	<p>1) Bobot Penilaian mata kuliah tanpa praktikum penunjang adalah 70% Nilai UTS + 30% Nilai UAS.</p> <p>2) Bobot Penilaian mata kuliah dengan praktikum penunjang adalah 50% Nilai UTS + 30 % Nilai UAS + 20% Nilai Praktikum Penunjang.</p>

No	Standar	Indikator
		<p>3) Komposisi Nilai TUIN Maulana Malik Ibrahim as dapat diambil sebesar 20% dari nilai UAS. tugas dapat berupa Kuis, Makalah, Pembuatan Program, Presentasi dan diskusi, Pekerjaan Rumah,</p> <p>4) Bobot Penilaian Mata kuliah Utama adalah 50% Nilai UTS + 50% Nilai Ujian Utama</p>
6.	Standar Pelaporan Penilaian	<p>1) Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>2) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>- huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>- huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>- huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>- huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ul> <p>3) Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di</p>

No	Standar	Indikator
		<p>tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>6) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>8) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui student site setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>
7.	Standar Kelulusan	<p>1) Mahasiswa program sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>

No	Standar	Indikator
		<p>2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).</p>
8.	Standar Sidang tugas Akhir Skripsi	<p>1) Sidang tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 2 (dua) penguji dan dosen pembimbing.</p> <hr/> <p>Standar dan Klasifikasi penguji:</p> <p>1. Penguji Utama</p> <p>(a) Menghasilkan pembimbingan Minimal 5 TA/Skripsi pada semester berjalan/ sebelumnya.</p> <p>(b) Profesor : Mak. 15 Mhs/ Smt</p> <p>(c) Lektor Kepala-Doktor : Mak. 12 Mhs/ Smt</p> <p>(d) Lektor-Doktor : Mak. 10 Mhs/ Smt</p> <p>(e) Lektor Kepala-Magister : Mak. 8 Mhs/ Smt</p> <p>(f) Lektor – Magister : Mak. 6 Mhs/ Smt</p> <p>2. Ketua Penguji</p>

No	Standar	Indikator
		<p>(a) Menghasilkan pembimbingan Minimal 5 Skripsi</p> <p>(b) Profesor</p> <p>(c) Lektor Kepala-Doktor</p> <p>(d) Lektor-Doktor</p> <p>(e) Lektor Kepala-Magister</p> <p>(f) Lektor - Magister</p> <p>3. Sekreratis merangkap pembimbing</p> <p>(g) Menghasilkan pembimbingan Minimal 3 Skripsi</p> <p>(h) Minimal Asisten Ahli - magister</p> <p>2) Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi.</p> <p>3) Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal rata-rata 70.</p>
9.	Standar Sidang Komprehensif	<p>1) Program Sarjana (S1) dapat menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai syarat kelulusan selain skripsi dengan memenuhi ketentuan syarat akademik kelulusan.</p> <p>2) Ujian Komprehensif terdiri dari tiga (3) mata ujian ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan kompetensi keilmuan Program Studi.</p> <p>3) Pelaksanaan Sidang Komprehensif diuji oleh 3 Dosen penguji untuk masing-masing penguji menguji 1 materi ujian dengan kualifikasi Doktor (S3) atau Magister (S2) dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dengan bidang ilmu yang sesuai dengan materi yang</p>

No	Standar	Indikator
		<p>diujikan.</p> <p>4) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai ujian dari 3 materi yang diujikan minimal 60.</p>
10.	Standar Dokumen Kelulusan	<p>1) Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:</p> <p>a. ijazah,</p> <p>b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>c. gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>d. SKPI (surat Keterangan Pendamping Ijazah)</p>

## G. STRATEGI

- 1) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik secara berkala.
- 2) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
- 3) Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas.
- 4) Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Pedoman Pendidikan universitas dan fakultas
- 2) Dalam melaksanakan isi standar ini **harus** diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a) SOP UTS dan UAS
  - b) SOP Skripsi dan Komprehenship
  - c) SOP Komplain Nilai
  - d) SOP Dokumentasi Hasil Nilai
- 3) SOP penerbitan sertifikat kompetensi
- 4) Pedoman penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

# BAB VI

## STANDAR

### DOSEN & TENDIK

#### A. RASIONAL STANDAR

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting bertugas dan perannya dalam menjalankan proses pada upaya pemenuhan capaian pembelajaran. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut

dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **B. TUJUAN**

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan
- 2) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 3) Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Sumber Daya Manusia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah seluruh pegawai Universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- 5) Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 6) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai Sumber Daya Kepegawaian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

#### **E. LINGKUP STANDAR**

Elemen standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

- 1) Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 2) Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 3) Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

## F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Standar Kualifikasi Dosen	1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
		2) Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
		3) Dosen program magister (S2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
		4) Dosen program doktor (S3) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
		5) Pengangkatan dosen baru di UIN Maulana Malik

No	Standar	Indikator
		<p>Ibrahim Malang sebagai dosen biasa (dosen tetap), seharusnya memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S 2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat A (unggul) untuk akreditasi prodi atau institusi.</p> <hr/> <p>6) Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.</p> <p>Rekognisi pembelajaran lampau yang dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana, sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>b) Untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) KKNI.</p> <hr/> <p>7) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/ profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan.</p>

No	Standar	Indikator
		<p>8) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.</p> <p>9) Prosentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi master 40%.</p> <p>10) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%</p>
2.	Standar Beban Kerja	<p>1) Penetapan Beban Kerja Dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Keputusan Rektor tentang Evaluasi Beban Kerja Dosen tahun 2017.</p> <p>2) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c. kegiatan penunjang.</li> </ul> <p>3) Penetapan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester</p>

No	Standar	Indikator
		dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
		4) Beban akademik bagi dosen yang menduduki jabatan struktural diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		5) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
		6) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen.
		7) Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
		8) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
		9) Jumlah dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang paling sedikit 80% (sembilan puluh

No	Standar	Indikator
		<p data-bbox="699 293 1214 331">persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p data-bbox="667 416 1433 837">10) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (RMD), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta (<math>RMD \leq 30</math>) dan bidang studi non eksakta (<math>RMD \leq 45</math>).</p> <p data-bbox="667 922 1433 1070">11) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu.</p>
3.	Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<p data-bbox="667 1155 1433 1518">1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p data-bbox="667 1572 1433 1720">2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
4.	Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga	<p data-bbox="667 1805 1433 2004">1) Teknis pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh</p>

No	Standar	Indikator
	Kependidikan	<p>Kementerian Agama.</p> <p>2) Teknis pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS dan pegawai tidak tetap mengikuti pedoman kepegawian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.</p> <p>3) Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman lowongan;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. seleksi;</li> <li>d. pengumuman hasil seleksi; dan</li> <li>e. pengangkatan.</li> </ul>
5.	Standar masa orientasi - prajabatan	<p>1) Masa orientasi diberlakukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.</p> <p>2) Masa orientasi tenaga pendidik bukan PNS dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.</p>

No	Standar	Indikator
		<p>3) Masa orientasi tenaga kependidikan tetap bukan PNS dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>4) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS telah menjalani masa orientasi dan dinyatakan berkinerja baik, akan tetapi tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai universitas, diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai universitas periode berikutnya.</p> <p>5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS telah menjalani masa orientasi dan dinyatakan lulus pendidikan pelatihan prajabatan pegawai Universitas, tetapi tidak berkinerja baik, diberhentikan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS.</p> <p>6) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS yang telah memenuhi masa orientasi, berkinerja baik, dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai Universitas dapat diusulkan untuk mendapat hak, kewajiban, dan konsekuensi administratif secara penuh sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS.</p>
6.	Standar Pengembangan Sumber Daya	1) Tersedia blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.

No	Standar	Indikator
	Manusia	2) Teknis pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap dan pegawai tidak tetap mengikuti pedoman kepegawaian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

## G. STRATEGI

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 2) Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan audit internal setiap tahun

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar ini dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian dan peraturan Dosen tetap Bukan PNS yang ditetapkan rektor;
- 2) SOP Rekrutmen Dosen dan Tendik
- 3) SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tendik
- 4) SOP Evaluasi kinerja Dosen dan Tendik
- 5) SOP Promosi, Mutasi, dan Demosi Dosen dan Tendik
- 6) SOP Pembayaran gaji, tunjangan dan profesi
- 7) SOP Penegakan kode etik

# **BAB VIII**

## **STANDAR**

### **SARANA DAN SARANA PEMBELAJARAN**

#### **A. RASIONAL STANDAR**

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengelolaan prasarana dan sarana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Lembaga Penjaminan Mutu terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

## **B. TUJUAN**

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga dapat menjadi

panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

### **E. LINGKUP STANDAR**

Berdasarkan Permenristek-Dikti Nomor 44 tahun 2015:

**Prasarana akademik** dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- 1) Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.

- 2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.

### **Sarana akademik**

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- 1) Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
- 2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

## F. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Standar Sarana	<p>1) Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perabot,</li> <li>b) peralatan pendidikan,</li> <li>c) media pendidikan,</li> <li>d) buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f) instrumentasi eksperimen;</li> <li>g) sarana olahraga;</li> <li>h) sarana berkesenian;</li> <li>i) sarana fasilitas umum;</li> <li>j) bahan habis pakai; dan</li> <li>k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ul> <p>2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>
1.	Standar Prasarana	<p>Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi.</li> <li>2) total luas ruang tidak kurang dari 20 m<sup>2</sup> serta dilengkapi alat pendingin ruangan / Ventilasi,</li> </ul>

No	Standar	Indikator
		papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet;
		3) ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m <sup>2</sup> /mahasiswa.
		4) ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
		5) perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m <sup>2</sup> /orang pengunjung;
		6) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.
		7) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
		8) Perpustakaan universitas memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
		9) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
		10) Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik
		11) Perpustakaan universitas seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman

No	Standar	Indikator
		<p>dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.</p> <p>12) Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi</p> <p>13) Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul</p>
		<p>14) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang.</p>
		<p>15) Universitas, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kapasitas bandwiche minimal sebesar 1 Mbs permahasiswa.</p>
		<p>16) Ma'had harus dilengkapi sarana &amp; prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa &amp; pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.</p>
		<p>17) Pusat Komputer dan bahasa universitas &amp; fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.</p> <p>18) Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.</p>

No	Standar	Indikator
		19) Universitas seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
		20) tersedia tempat berolahraga dengan sarana yang representatif, minimal tersedia lapangan futsal, badminton, basket, dan tenis meja.
		21) Universitas menyediakan prasarana: masjid, kantin, bank, poliklinik dan lainnya.
		22) ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni.
		23) ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa).
		24) ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m <sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
		25) ruang tata usaha dan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m <sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
		26) fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik;

No	Standar	Indikator
		<p>jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>27) Semua gedung harus dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai.</p> <p>28) Bangunan kampus harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>29) Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</p>
	Standar perawatan	<p>1) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.</p> <p>2) Universitas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.</p> <p>3) Universitas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.</p> <p>4) Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan</p> <p>5) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang</p>

No	Standar	Indikator
		<p>dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.</p> <p>6) Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.</p>
	Standar perolehan sarana dan prasarana	<p>1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat.</p> <p>2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas, kecuali ada perjanjian tertentu.</p> <p>3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas.</p> <p>4) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi hak milik negara.</p> <p>5) Dalam hal-hal tertentu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.</p> <p>6) Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi kerusakan terhadap sarana dan prasarana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan keputusan Rektor dengan</p>

No	Standar	Indikator
		memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
	Standar kepuasan sarana dan prasarana pembelajaran	1) Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali. 2) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah 3) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%.

## G. STRATEGI

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- 2) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 3) Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
- 4) Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Peraturan-peraturan tentang pengadaan Barang milik Negara (BMN)
- 2) Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 3) SOP Peminjaman Gedung Aula
- 4) SOP Peminjaman Kendaraan Dinas
- 5) SOP Pemakaian Kendaraan Dinas
- 6) SOP Pemakaian Laptop Notebook
- 7) SOP Pelayanan Foto Copy Riso

- 8) SOP Pemeliharaan Kendaraan
- 9) SOP Pemeliharaan Gedung Prasarana
- 10) SOP Pemeliharaan Barang Inventaris

# BAB VIII

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### A. RASIONAL STANDAR

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang **harus** dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik **harus** memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan

Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Nomor 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja

tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

- 1) tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program pendidikan.
- 2) tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.

- 2) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 3) Penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- 4) Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran.

#### **D. PENANGGUNGJAWAB**

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Dosen.

#### **LINGKUP STANDAR**

Standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- 1) Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

- 3) Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

## E. STANDAR MUTU

No	Standar	Indikator
1.	Rencana Kompetensi Lulusan	1) Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan

		<p>pengguna lulusan.</p> <p>2) Universitas menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.</p>
2.	Rencana Isi Pembelajaran	<p>1) Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.</p> <p>2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah</p>
3.	Kalender Akademik	<p>1) Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur.</p>
4.	Mata Kuliah yang ditawarkan	<p>1) Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
5.	Rencana Dosen dan Tenaga	<p>1) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen</p>

	Kependidikan	<p>2) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan.</p> <p>3) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen.</p> <p>4) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p>
6.	Rencana Prasarana dan Sarana	<p>1) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.</p> <p>2) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.</p>
7.	Penyelenggaraan program pembelajaran	<p>1) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>2) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.</p> <p>3) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran.</p> <p>4) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam</p>

		capaian pembelajaran.
8.	Pengendalian Pembelajaran	5) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri.
		6) Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%.
		7) Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%.
		8) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
9.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	1) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kehadiran dosen dan mahasiswa,</li> <li>b. kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,</li> <li>c. kegiatan pengembangan suasana akademik,</li> <li>d. kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa,</li> <li>e. kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,</li> <li>f. kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,</li> </ul>
10	Pelaporan Pembelajaran	1) Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh</li> </ul>

		<p>dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan</p> <p>b. pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/ perbaikannya apabila dilakukan,</p> <p>c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,</p> <p>d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,</p> <p>e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.</p>
11	Standar tatakelola pembelajaran	<p>2) Universitas harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>3) Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.</p> <p>4) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai</p>

		<p>dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>5) Setiap fakultas, program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan RPS</li> <li>b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;</li> <li>c. Struktur organisasi satuan pendidikan;</li> <li>d. Pembagian tugas di antara dosen;</li> <li>e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;</li> <li>f. Peraturan/ Pedoman pendidikan;</li> <li>g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;</li> <li>h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;</li> <li>i. Biaya operasional satuan pendidikan.</li> </ul> <p>6) Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi</li> </ul>
--	--	---

		<p>jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatanekstrakurikuler, dan hari libur;</p> <p>b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;</p> <p>c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;</p> <p>d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;</p> <p>e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;</p> <p>f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;</p> <p>g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;</p> <p>h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;</p> <p>i. jadwal rapat Dosen dan rapat Senat Akademik;</p> <p>j. rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun;</p> <p>k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir.</p>
		<p>7) rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.</p>
		<p>8) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggung-jawabkan oleh ketua program</p>

		studi kepada dekan dan rektor secara berjenjang.
		9) Pimpinan universitas, fakultas, harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

## F. STRATEGI

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 2) Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.
- 3) Melakukan audit tiap tahunnya.

## G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kebijakan Akademik Universitas
- 2) Peraturan/ pedoman akademik Universitas
- 3) SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan (Standar 1)
- 4) SOP Penyusunan Kurikulum (Standar 2)
- 5) SOP Penyusunan RPS (Standar 2)
- 6) SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester
- 7) SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
- 8) SOP Penyusunan Modul Perkuliahan
- 9) SOP Penyusunan Modul Praktikum

- 10) SOP Monitoring Pembelajaran
- 11) SOP Evaluasi Pembelajaran
- 12) SOP Pelaporan Pembelajaran.

# BAB IX

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### A. RASIONAL STANDAR

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan

memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

- 1) tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
- 2) tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

## **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 1) Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (fasiliting, Empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- 3) Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu

tahun.

#### D. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor sebagai pimpinan universitas
- 2) Wakil Rektor sebagai wakil bidang pimpinan universitas
- 3) Kepala biro Adminitrasi
- 4) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- 5) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 6) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya.

#### E. LINGKUP STANDAR

Lingkup standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a) Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- b) Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

#### F. STANDAR MUTU

No.	Standar	Indikator
-----	---------	-----------

No.	Standar	Indikator
1.	Biaya investasi pendidikan tinggi	<p>1) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra.</p> <p>2) Universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</p> <p>3) Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasara pembelajaran</p> <p>4) Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang.</p> <p>5) Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan</p>
2.	Biaya operasional pendidikan tinggi	<p>1) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian</p>

No.	Standar	Indikator
		<p>pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
		<p>2) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).</p>
		<p>3) Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun</p>
		<p>4) Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.</p>
		<p>5) Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</p>
		<p>6) Universitas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.</p>
		<p>7) Universitas harus menyusun kebijakan,</p>

No.	Standar	Indikator
		mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
3.	Monitoring Anggaran Pembiayaan	<p>1) Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.</p> <p>2) Universitas harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.</p> <p>3) Universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>
		4) kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
		5) Rektor harus membentuk badan pengawas internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
		6) Rektor, dekan, ketua program studi, ketua

No.	Standar	Indikator
		<p>lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA).</p>
		<p>7) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.</p>
		<p>8) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>
		<p>9) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>
		<p>10) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran</p>

No.	Standar	Indikator
		pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

## G. STRATEGI

- 1) Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
- 2) SOP Penyusunan RKA-KL
- 3) SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Indikatif
- 4) SOP Penyusunan Usulan Program Anggaran Pagu Sementara
- 5) SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Definitif
- 6) SOP Tambahan Pagu Target Pendataan
- 7) SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan KPA
- 8) SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan Kanwil DJPB
- 9) SOP Revisi ANggaran Lingkup Kewenangan DJA
- 10) SOP Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran
- 11) Pembayaran SPP Dan UKT
- 12) Pembayaran Pendapatan Tunai Dan Pengembalian
- 13) Pembayaran Pendapatan Non Tunai
- 14) Pembayaran Langsung Pengadaan Barang Dan Jasa
- 15) Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
- 16) Pembayaran Uang Persediaan
- 17) Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
- 18) Pembayaran Penggantian Uang Persediaan
- 19) Pembuatan Laporan Keuangan
- 20) Pembuatan Laporan Barang Milik Negara
- 21) Pengembalian Belanja

